



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jalan Pelita No 1 Pasiran, Singkawang Barat – 79123  
Telepon : (0562)-6635727 Faks: (0562)-6635727  
email : [bappeda@singkawangkota.go.id](mailto:bappeda@singkawangkota.go.id)

---

---

## **JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASAN PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

Di Singkawang Barat, Singkawang City, Kalimantan Barat data jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya tidak tersedia secara spesifik. Namun, secara umum, penolakan dapat terjadi karena informasi yang diminta dikecualikan, tidak dikuasai atau jika pemohon tidak memenuhi persyaratan.

### **A. Permohonan Informasi akan ditolak jika :**

1. Permohonan informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas.
2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas.
3. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya.
4. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila pemohon informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
5. Biro Administrasi Pembangunan tidak menguasai/ memiliki/ menyimpan informasi public yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi,

### **B. Permohonan Informasi yang Ditolak Mencakup tentang :**

1. Informasi yang dikecualikan.
2. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses hukum.
3. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.
4. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional.
5. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara.
6. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
7. Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan hubungan Luar Negeri.
8. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang.
9. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.